
TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA TAMBANG TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT AKIBAT DARI POLUSI YANG DITIMBULKAN

THE RESPONSIBILITY OF MINING ENTREPRENEURS FOR PUBLIC HEALTH DUE TO POLLUTION CAUSED

AHMAD YANI¹, ANY SURYANI HAMZAH²

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: aokaneh888@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: anysuryani@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tanggungjawab sosial perusahaan tambang menurut undang-undang, faktor-faktor penyebab dari dampak yang ditimbulkan serta tanggungjawab perusahaan atas dampak polusi yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang yang mengatur tanggungjawab sosial perusahaan tambang yaitu UU No 20/2020 Tentang Minerba, UU No 32/2009 Tentang lingkungan hidup, UU No 36/2009 Tentang kesehatan, UU No 17/2019 Tentang sumber daya air, PMK No 61/2013 Tentang Kesehatan Matra dan PP No 22/2021 Tentang lingkungan hidup. Adapun faktor penyebab dari dampak yang ditimbulkan yaitu berasal dari kegiatan pertambangan yang terbuka, minimnyanya drainase, lalu lintas kendaraan pengangkut hasil pertambangan serta pengolahan hasil tambang yang terbuka tanpa penyiraman. Dampak yang ditimbulkan antara lain pencemaran udara, rusaknya jalan, berpotensi terjadinya erosi tanah dan penurunan kualitas air. Pertanggungjawaban perusahaan tambang atas dampak yang ditimbulkan yaitu dengan melakukan penyiraman dan penutupan bak kendaraan tambang, memberikan CSR, ganti rugi terhadap masyarakat yang lahan pertaniannya terkena dampak, melakukan reklamsi lahan bekas tambang serta pembuatan drainase.

Kata kunci : *Tanggungjawab perusahaan; Dampak terhadap Masyarakat; Tambang*

ABSTRACT

This research aims to explore the regulation of mining company's social responsibility according to the law, the factors causing the resulting impacts, and the company's responsibility for the pollution effects it causes. The study employs empirical legal research using qualitative analysis methods through legislative, conceptual, and sociological approaches. The research findings reveal that the laws governing the social responsibility of mining companies include Law No. 20/2020 on Mining, Law No. 32/2009 on Environmental Protection, Law No. 36/2009 on Health, Law No. 17/2019 on Water Resources, Ministerial Regulation No. 61/2013 on Health and Government Regulation No. 22/2021 on Environmental Protection. The factors causing the impacts stem from open mining activities, inadequate drainage, transportation of mining products, and open processing of mining products without proper watering. The resulting impacts include air pollution, road damage, potential soil erosion, and declining water

quality. Mining companies are accountable for these impacts through activities such as watering and covering mining vehicle pits, engaging in Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, compensating affected communities for agricultural land, conducting reclamation of former mining areas, and constructing drainage systems.

Keywords: *Company Responsibility; Impact on Society; Mining.*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain, saling tolong menolong serta saling bergantung satu sama lainnya. Sikap yang bergantung satu sama lain serta menjalin interaksi dan komunikasi inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Salah satu penyebab interaksi atau pun kegiatan manusia menjadi terganggu adalah disebabkan karena penurunan kesehatan yang di alami oleh manusia. Kesehatan merupakan modal awal dan paling penting bagi semua orang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.

Semakin majunya perkembangan zaman akibat meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka cenderung meningkatnya interaksi antara manusia yang terdiri dari bermacam suku, agama, lingkungan dan negara serta pergerakan ekonomi yang cepat dan dengan kondisi demikian kemungkinan akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan fisik dan mental. Salah satu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari, serta membina individu, kelompok masyarakat dilingkungan yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan yakni adalah kesehatan matra. Istilah matra diarahkan pada kondisi lingkungan yang berubah bermakna yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang atau kelompok lingkungan itu bisa terjadi di darat (lapangan), laut maupun udara. Kondisi matra akibat lingkungan yang berubah bermakna ini bisa terjadi karena sudah direncanakan maupun tidak direncanakan¹.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Dari aspek sumber daya alam, kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak hanya dari komponen makhluk hidup saja, seperti hewan dan organisme lainnya akan tetapi juga mencakup komponen yang bukan makhluk hidup seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, berbagai jenis bebatuan dan berbagai bahan tambang lainnya.

Kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki daya pikat yang membuat banyaknya investor yang menanamkan modalnya dalam industri pertambangan. Kehadiran perusahaan tambang dilihat dari aspek devisa nasional dan daerah sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan nasional dan daerah.² Salah satu perusahaan yang bergerak dalam jenis kegiatan usaha pertambangan adalah CV. Khabib Karya. CV. Khabib Karya merupakan salah satu perusahaan tambang

¹ Yugi Sasmito, "Kesehatan Matra", Scribbr, Agustus 31, 2023, <https://www.scribd.com/doc/170268064/Kesehatan-Matra/>.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, cet ke-8, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 6

yang bergerak dalam jenis kegiatan/usaha di bidang pemecah batu yang terletak di daerah desa Bilelando. Kehadiran perusahaan tambang ini memberikan dampak positif dan dampak negatif.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaturan tanggungjawab sosial perusahaan tambang menurut Undang-Undang 2). Apa faktor-faktor penyebab dari dampak polusi yang ditimbulkan dan bagaimana tanggungjawab CV. Khabib Karya terhadap kesehatan masyarakat atas dampak polusi yang di timbulkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tanggungjawab sosial perusahaan tambang menurut undang-undang, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya polusi yang disebabkan oleh kegiatan usaha CV. Khabib Karya dan untuk mengetahui dan tanggungjawab perusahaan atas dampak negatif yang ditimbulkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan metode pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan Sosiologis, serta Pendekatan historis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terhadap data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan serta menggunakan teknik observasi lapangan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tambang Menurut Undang-Undang

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perusahaan harus menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan CSR. Tidak hanya mengatur mengenai CSR dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang reklamasi pasca tambang yang tertuang dalam pasal 99 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan pasca tambang yaitu dengan mereklamasi lahan bekas tambang.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 ini setiap orang maupun badan usaha wajib menjaga lingkungan dan apabila menyebabkan kerusakan maka wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan melakukan ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. sesuai yang tertuang dalam pasal 53 ayat (1) dan pasal 87 ayat (1).

3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang kesehatan di atur juga mengenai hak masyarakat atas kesehatan lingkungan yang tempatnya, hal ini sesuai dengan ketentuannya pasal 4 yang mengatakan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan dan dalam pasal 6 di jelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat.

4. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Pemberlakuan Undang undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam pasal 6 Undang undang No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air negara menjamin hak rakyat atas air untuk kelangsungan hidupnya. Air yang bersih dan sehat adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup sehingga negara melarang setiap orang untuk merusak amupun mencemari air, hal ini sesuai dengan amanat Undang undang No. 17 Tahun 2019 yang tertuang dalam pasal 25.

5. Peraturan Menteri Kesehatan No 61 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Matra

Salah satu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari, serta membina individu, kelompok masyarakat dilingkungan yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan yakni adalah kesehatan matra. Istilah matra diarahkan pada kondisi lingkungan yang berubah bermakna yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang atau kelompok lingkungan itu bisa terjadi di darat (lapangan), laut maupun udara. Kondisi matra akibat lingkungan yang berubah bermakna ini bisa terjadi karena sudah direncanakan maupun tidak direncanakan³. Oleh sebab itu, PMK No 61 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Matra mengatur khusus mengenai kesehatan matra agar terdapat lingkungan yang sehat dan bersih.

6. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 ini mengatur secara mendetail mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi administrative. Dalam PP ini, badan usaha yang memiliki potensi merusak dan mencemari lingkungan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pasal 4, pasal 151 ayat (1) dan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2).

B. Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Polusi Yang Ditimbulkan

Dari hasil observasi ditemukan bahwa faktor penyebab dari timbulnya dampak yang timbulkan oleh CV. Habib Karya berasal dari:

³ Yugi Sasmito, *Loc., Cit*

1. Lokasi pertambangan

Dari kegiatan pertambangan yang dilakukan sehingga menyebabkan timbulnya debu yang berdampak pada penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan pekerjaan masyarakat, dan juga berpotensi terjadinya erosi, longsor, peningkatan runoff dan sedimentasi terutama saat terjadinya hujan. dan minimnya drainase sehingga dapat menurunkan kualitas air.

2. Lalu lintas dum truk pengangkut hasil pertambangan

Lintas pengangkutan batuan pada area tambang ke lokasi pengolahan hasil tambang berdampak pada kesehatan pengendara lainnya yang dimana banyaknya partikel debu yang di timbulkan sehingga mengganggu kesehatan dan kenyamanan pengendara lainnya.

3. Tempat pengolahan hasil pertambangan

Dampak yang ditimbulkan bukannya hanya berdampak pada pencemaran udara dan kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak juga ke area pertanian (sawah) masyarakat sekitar sehingga mengganggu produktivitas dan kualitas hasil pertanian masyarakat.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh CV. Habib Karya dari hasil kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Tercemarnya udara akibat debu yang ditimbulkan

Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan.⁴ Debu dari aktivitas pertambangan bertekstur ringan dan mudah diterbangkan oleh angin dan tentunya mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.⁵

Di antara dampak dari timbulnya debu ini adalah berdampak kepada antara lain:

- a. Masyarakat lingkungan sekitar
- b. Pekerja yang bekerja untuk CV. Habib Karya
- c. Lahan pertanian masyarakat

2. Rusaknya jalan umum akibat lalu lintas truk pengangkut batu

Kondisi jalan yang ada didesa Bilelendo yang dilalui oleh truk pengangkut batu memang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, yang dimana jalan tersebut merupakan jalan utama dan termasuk jalan kabupaten yang dilalui oleh masyarakat. Kerusakan jalan yang terjadi sangatlah mengganggu aktifitas masyarakat sekitar setiap harinya. Setiap harinya jalan ini dilalui oleh truk-truk yang bermuatan batu tambang yang membawa beban terlalu berat atau overload. Hasil penelitian ini menyebutkan

⁴ Agus Gindo Simanjuntak, "Pencemaran Udara", *Buletin Limbah PTLR-BATAN* 11, no 1, (2007): 32

⁵ Nurlaili Hurmayani, "Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C (Studi Di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no 1, (2021):31

bahwa yang menyebabkan kerusakan jalan adalah muatan berlebih, kegagalan struktur tanah dasar dan lingkungan yang berkaitan dengan drainase jalan.

3. Berpotensi terjadinya erosi, longsoran dan sedimentasi terutama saat terjadinya hujan

Erosi adalah perubahan bentuk tanah atau batuan yang dapat disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, pengaruh gaya berat, ataupun organisme hidup. Erosi tanah yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan ekosistem. Dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh CV. Habib Karya dapat berpotensi menyebabkan erosi yang dapat berakibat buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

4. Penurunan kualitas air dari limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang mempunyai sifat cair yang mengandung bahan organik, anorganik dan lainnya. Bahan organik dan anorganik adalah bahan yang dapat mengalami degradasi oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari kualitas air Sungai. Adanya bahan anorganik yang tinggi membuat mikroba dalam perairan menjadi makin aktif dan dapat menguraikan bahan organik tersebut sehingga dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat merusak kualitas air.⁶

Berdasarkan pada faktor penyebab dari timbulnya dampak yang timbulkan oleh CV. Habib Karya, maka terdapat pertanggungjawaban terhadap CV. Habib Karya. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, antara lain:

1. Tanggungjawab atas debu yang ditimbulkan

Debu yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, yakni yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan hasil pertambangan dan pengangkutan hasil pertambangan ke lokasi pengolahan hasil pertambangan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak pencemaran udara yang ditimbulkan serta agar tetap terjaga lingkungan yang sehat dan sebagai bentuk implementasi dari intruksi pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka bentuk tanggung jawab secara perdata CV. Habib Karya atas dampak debu atau pencemaran udara yang ditimbulkan maka di ambil langkah-langkah sebagai berikut:⁷

- a. Melakukan penyiraman dilokasi pintu keluar masuk lokasi tambang agar tidak berdebu,
- b. Melakukan penyiraman dilokasi pengolahan hasil tambang agar tidak berdebu,
- c. Menutup bak kendaraan pengangkut dengan terpal.

Tidak hanya melakukan tanggungjawab untuk meminimalisir pencemaran udara, akan tetapi CV. Habib Karya juga dalam hal ini yang dimana CV. Habib Karya juga mengimplementasikan tanggungjawabnya dalam bentuk CSR sesuai dengan amanat

⁶ Sepriani, Jemmy Abidjulu dan Harry S.J. Kolengan, "Pengaruh Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado", *Jurnal Chem Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado* 9, no. 1 (2016), 29

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Zulmeli Serlandom selaku manager CV. Habib Karya tanggal 7 November 2022

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang minerba pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dengan cara :⁸

- a. Memberikan dana kepada karang taruna desa sebanyak Rp. 3.000.000.00 juta pertahunnya;
- b. Memberikan saluran dana kepada masjid yang berada didusun bilelendo desa bilelendo (lokasi pengolahan hasil tambang) sebagai uang pembangunan dengan jumlah dana Rp. 3.000.000.00 juta perbulannya;
- c. Menghibahkan uang dengan jumlah Rp.40.000.000.00 sebagai dana pembangunan masjid nurul yaqin dusun wise desa bilelendo yang berlokasi disebelah utara tempat pengolahan hasil tambang;
- d. Memberikan dana sosial ke pemerintah desa bilelendo dengan jumlah Rp.10.000.00 perdum truk (truk medium).

2. Tanggungjawab terhadap lahan pertanian masyarakat

Di karenakan adanya dampak terhadap lahan pertanian masyarakat hal ini tentu menjadi masalah bagi kedua belah pihak, baik itu CV. Habib Karya yang harus mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan maupun dari pihak masyarakat yang dirugikan. Adapun dalam perkara ini, CV. Habib Karya mengambil langkah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menyewa sawah yang terkena dampak debu dengan nominal harga sewa Rp. 20.000.000 dan dengan ketentuan pemilik sertifikat hak milik (masyarakat) tetap bisa menggarap tanah tersebut walaupun sudah ada perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun perjanjian ini tidak termasuk dalam CSR yang diberikan oleh CV. Habib Karya dan tanpa ada pemerintah desa setempat yang menjadi mediator.

3. Tanggungjawab atas berpotensi terjadinya erosi, longsor dan sedimentasi

Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari model penambangan terbuka ini dilakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk memperbaiki kondisi areal yang terbuka tersebut. Adapun langkah yang dilakukan oleh CV. Habib karya adalah melakukan teknik pertambangan (pola terasiring, jarak aman dengan lahan sandingan, pembuatan drainase, dll) sesuai dengan aturan teknis yang tercantum di IUP produksi. Hal ini dilakukan setiap saat selama aktifitas pertambangan berlangsung terutama saat terjadi hujan. Dan adapun langkah untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang adalah memanfaatkan eks lokasi tambang menjadi areal permukiman dengan cara memperbaiki dan meratakan lahan yang akan dijadikan sebagai pemukiman, serta pembuatan drainase.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid, hlm, 27

4. Tanggungjawab atas Penurunan kualitas air dari limbah cair

Adapun langkah upaya pengelolaan yang dilakukan oleh CV. Habib Karya dalam menanggulangi penurunan kualitas air sesuai dengan pasal 151 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Tidak membuang limbah sembarangan;
- b. Menyediakan IPAL/septic tank agar limbah cair tidak terbuang sembarangan;
- c. Menerapkan clean product dalam menjalankan usaha.¹⁰

Upaya ini dilakukan supaya bisa mengontrol dan juga menjamin kualitas air tetap terjaga. Upaya ini dilakukan setiap hari selama operasional berlangsung baik itu dilokasi tambang maupun di tempat pengolahan hasil tambang. Pengujian kualitas limbah dengan parameter pH, COD, BOD5 dan TSS juga dilakukan setiap bulan sekali untuk mengontrol kualitas air.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan adalah suatu kewajiban sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Undang-Undang yang mengatur tanggungjawab perusahaan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah Indonesia, UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, PMK No 61 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Mata dan PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada intinya tanggung jawab perusahaan di amanatkan dan ditujukan untuk kepentingan pekerja dan masyarakat, memberdayakan masyarakat desa. Adapun bentuk tanggung jawab CV. Habib Karya terhadap masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan yaitu dengan cara memberikan dana CSR kepada masyarakat dengan memberikan dana untuk pembangunan masjid setempat dan juga memberikan ganti rugi dana ke pemerintah desa dan pemuda desa setempat dan untuk meminimalisir pencemaran udara dilakukan penyiraman dan penutupan bak truck pengangkut, untuk masyarakat yang lahan pertaniannya terkena dampak dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan, dibuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan tetap diperbolehkan menggarap lahannya apabila ingin menggarapnya, adapun langkah untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang adalah memanfaatkan eks lokasi tambang menjadi

¹⁰ Ibid. hlm. 29

areal permukiman dengan cara memperbaiki dan meratakan lahan yang akan dijadikan sebagai permukiman serta pembuatan drainase.

B. Saran

1. Untuk seluruh perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pertambangan maupun industry untuk lebih meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat maupun lingkungan dan memberikan tanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan, supaya tidak ada indikasi terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat dan perusahaan.
2. Pemerintah juga harus lebih memperketat lagi pemeberian izin operasional tambang dan industry dengan mempertimbangkan lokasi dan dampak yang akan timbul, serta memperjuangkan hak-hak bagi masyarakat apabila ada dampak yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. Salim HS, 2017, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Jurnal/Buletin

Agus Gindo Simanjuntak, *Pencemaran Udara*, Buletin Limbah PTLR-BATAN Vol 11, no.1, 2007.

Nurlaili Hurmayani, *Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C (Studi Di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 1, No. 1, 2021.

Sepriani, Jemmy Abidjulu dan Harry S.J. Kolengan, Pengaruh Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado”, *Jurnal Chem Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol 9, No. 1, 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 61 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Matra

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

D. Laporan

CV. Habib Karya, 2019, *Laporan Study Kelayakan*, Kidang.

E. Website

Yugi Sasmito, *Kesehatan Matra*, [https://www.scribd.com/doc/170268064/Kesehatan Matra/](https://www.scribd.com/doc/170268064/Kesehatan-Matra/).